

**PRAKTIK SEWA-MENYEWA SAWAH SISTEM *OYOTAN* DAN *TAHUNAN*
DI DUSUN PANDES 1, WONOKROMO, PLERET, BANTUL, YOGYAKARTA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
NURUL ISTIROFAH
NIM: 11380057**

**PEMBIMBING:
PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**

**PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Dusun Pandes 1 merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul yang mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani, diantara anggota masyarakat mengenal sewa dengan sistem *oyotan* dan *tahunan* yang merupakan masa sewa yang dilakukan untuk melakukan sewa-menyewa pengelolaan tanah sawah antara pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa sawah. *Al-ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Terdapat dua kategori yang dilakukan, yang pertama yaitu perjanjian antara pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa dalam hal pihak penyewa yang mengerjakan tanah sawah selama masa perjanjian, dan yang kedua antara pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa dalam hal pihak pemilik sawah yang mengerjakan tanah sawah miliknya. Pada perjanjian kategori kedua berlangsung kesepakatan bagi hasil pada lahan sawah dengan ketentuan pihak pemilik sawah menerima uang dari pihak penyewa diawal akad dengan diserahkannya hak sewa kepada pihak penyewa atas tanah sawah, namun pengolahan tanah sawah dibebankan kepada pihak pemilik sawah selama masa perjanjian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah bentuk akad dalam praktik sewa menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. (2) Sejauh mana praktik sewa menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta telah memenuhi ketentuan akad syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*). Adapun Sifat penelitian dalam penyusunan gunakan adalah preskriptif analitik, penelitian preskriptif secara singkat penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dengan menggunakan pendekatan normative dengan menganalisa permasalahan dengan metode metode analisis kualitatif. Penulis menggunakan analisis deduktif yaitu menerapkan suatu norma hukum bagi penyelesaian suatu permasalahan. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode wawancara dengan menerapkan *interview* dalam bentuk *interview* terpimpin.

Setelah dilakukan penelitian, terdapat dua bentuk akad. Bentuk perjanjian dalam kategori pertama adalah akad *Al-ijārah*, sedangkan bentuk perjanjian kedua adalah akad *mukhabarah*. Kemudian dari segi ketentuan-ketentuan umum akad, pada perjanjian kategori pertama sudah sesuai dengan hukum Islam karena akad yang digunakan telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akibat hukum dan syarat mengikat akad. Sedangkan perjanjian dalam kategori kedua juga sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akibat hukum dan syarat mengikat akad.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Istirofah
NIM : 11380057
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Dzul Qa'dah 1436 H

2 September 2015 M



Nurul Istirofah

NIM. 11380057



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0528/2015

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK SEWA-MENYEWAWA SAWAH SISTEM OYOTAN DAN TAHUNAN DI
DUSUN PANDES 1, WONOKROMO, PLERET, BANTUL, YOGYAKARTA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL ISTIROFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 11380057
Telah diujikan pada : Senin, 14 September 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
19680416 199503 1 004

Penguji III

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
19660704 199403 1 002

Yogyakarta, 14 September 2015

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal Skripsi Saudari Nurul Istirofah

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

- A *Assalamu'alaikumwr.wb.*
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nurul Istirofah
NIM : 11380057
Judul : **"Praktik Sewa-Menyewa Sawah Sistem Oyotan Dan Tahunan Di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam"**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Yogyakarta, 18 Dzul Qa'dah 1436 H
2 September 2015 M

Pembimbing,



PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA
NIP. 19560217 198303 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Ṣād	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → kataba

سئل → su'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatkah dan ya	Ai	a - i
وَ	Fatkah dan wau	Au	a - u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatkah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → *qāla*

قيل → *qīla*

رمى → *ramā*

يقول → *yaqūlu*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *ta'* marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah “t”.

2. Transliterasi *ta'* marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh:

طَلْحَة → *ṭalḥah*

3. Jika *ta'* marbuṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan bacaannya terpisah, maka *ta'* marbuṭah tersebut ditransliterasikan dengan “ha”/h.

Contoh:

الأطفال روضة → *rauḍah al-aṭfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birru*

E. Kata Sandang “al”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “al”.

Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ل” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلُ → *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القَلَمُ → *al-qalamu*

البَدِيعُ → *al-badī'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيءٌ → *syai'un*

امرت → *umirtu*

النوء → *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala sujud dan syukurku kepada-Mu Yaa Rabb, atas segala karunia-Mu...
Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Bapakku dan Ibuku tercinta

Bapakku Asmuri yang telah memberikan kekuatan penuh cinta dan tanggung jawab, serta
Ibuku Lilik Hidayati yang telah memberikan kasih sayang dan ketulusan selama ini
kepadaku. Terimakasih telah melahirkanku, membesarkanku, membimbingku.dll.

Kakakq tercinta Mbak Yeni Riswati, mbak yuni Murliati, S.Hum. dan adikku Syaiful Mujib .
terimakasih telah memberikan suntikan semangat dan kasih sayangnya.

Dosen-dosen Muamalat terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah menyertai
langkahku dalam mengarungi indahnya lentera ilmu diiringi dengan do'a demi
tercapainya cita-cita.

Kepada Bapak Prof.Dr.H. Syamsul Anwar, M.A. yang telah meluangkan waktu serta
tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmunya, hingga terselesainya
skripsi ini, Jazakumullah Ahsanal Jaza

Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Mu'amalah (Imtianah,
S.Hi, Nurul Nikmah, Ira Fatun Nisa, Lusiana Sustiari, S.Hi dan seluruh teman-teman
angkatan 2011 Muamalah)
Almameterku UIN Sunan Kalijaga



MOTTO

“BERLOMBA-LOMBALAH DALAM BERBUAT BAIK.....”

(Q.S AL-Baqarah : 148)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين. و به نستعين على أمور الدنيا و الدين.
أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم على
محمد و على اله و أصحابه أجمعين.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sampai saat ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, keturunan, para sahabatnya, tabi'in serta seluruh ummatnya hingga akhir zaman.

Suatu hal yang sangat membanggakan bagi saya, telah terselesaikannya penyusunan skripsi dengan judul “Praktik Sewa-Menyewa Sawah Sistem *Oyotan* Dan *Tahunan* di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret Bantul, Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam” sebagai salah satu bentuk tanggung jawab mahasiswa dalam memberikan kontribusi atau masukan bagi khazanah keilmuan pengetahuan.

Saya menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini bukan hanya karena usaha penulis pribadi, melainkan atas bantuan dari segenap pihak baik materiil maupun moril, oleh karena itu saya menyampaikan rasa hormat serta ucapan terimakasih atas segala dukungan, motivasi, bimbingan dan nasehatnya, kepada

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum, beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam menggunakan fasilitas dan administrasi Fakultas.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Saifuddin S.H.I., M.S.I, selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Pembimbing yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan selama ini.
5. Bapak Lutfi Wibowo selaku staf administrasi TU Muamalat yang penuh kesabaran dan membantu kebutuhan administrasi mahasiswa/i Muamalat.
6. Kedua orangtuaku yang tak tergantikan, terimakasih atas pengorbananmu yang tak terhingga demi mewujudkan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.
7. Kepada karyawan/ti Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia direpotkan dalam membantu memperoleh literatur yang diinginkan.
8. Kepada seluruh rekan di Muamalat angkatan 2011, terimakasih atas kesolidaritanan perkawanan kalian selama ini.

9. Kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan satu-persatu yang telah turut membantu terselesainya skripsi ini.

Semoga ketulusan pihak-pihak yang terkait dapat menjadikan pahala di sisi Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan Ridha Allah SWT atas salah dan khilaf. Akhir kata semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta, 18 Dzul Qa'dah 1436

2 September 2015

Penulis,



Nurul Istirofah

NIM. 11380057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
HALAMAN MOTTO	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II : TEORI AKAD DAN AKAD AL-IJARAH

A. Teori Akad

1. Pengertian akad 19
2. Rukun dan Syarat Akad 20
3. Jenis-Jenis Akad 29
4. Berakhirnya akad 39

B. Teori Akad *Ijārah* (Sewa-menyewa)

1. Pengertian Sewa-menyewa 40
2. Dasar Hukum Sewa-menyewa..... 41
3. Rukun dan Syarat Sewa-menyewa..... 46
4. Macam-macam Sewa-menyewa..... 49
5. Batal dan Berakhirnya Sewa-menyewa 50

C. Teori Akad *Mukhabarah*

1. Pengertian *Mukhabarah* 52
2. Dasar Hukum *Mukhabarah* 53
3. Rukun dan Syarat *Mukhabarah* 54

BAB III : DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN DAN PRAKTIK *OYOTAN* DAN *TAHUNAN* SAWAH DI DUSUN PANDES 1 WONOKROMO PLERET BANTUL YOGYAKARTA

A. Letak Geografis	58
B. Keadaan Masyarakat	61
C. Pengertian sistem <i>oyotan</i> dan <i>tahunan</i>	63
D. Praktik sewa-menyewa sawah sistem <i>oyotan</i> dan <i>tahunan</i>	65

BAB IV : ANALISIS TERHADAP AKAD SEWA MENYEWAWA *OYOTAN* DAN *TAHUNAN* SAWAH DI DUSUN PANDES 1 WONOKROMO PLERET BANTUL YOGAYAKARTA

A. Analisis Praktik sewa menyewa sawah sistem <i>oyotan</i> dan <i>tahunan</i> dari segi bentuk akad.....	82
B. Analisis Praktik sewa menyewa sawah sistem <i>oyotan</i> dan <i>tahunan</i> dari segi pemenuhan ketentuan akad	92

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	116
B. Saran- saran	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

A. Lampiran 1.....	I
B. Lampiran 2	III
C. Lampiran 3	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dari interaksi sosial ini timbul hubungan timbal balik yang akan tercapai sebuah tatana hidup yang kompleks dan memerlukan aturan hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dikenal dengan istilah muamalat.¹

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.²

Sebagai makhluk sosial manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain, sebagaimana yang diperintahkan-Nya, Allah menyuruh umat manusia untuk saling tolong-menolong antar sesama, sesuai dengan firman Allah SWT, yakni:

وتعاونوا على البرِّ والتَّقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتَّقوا الله ان الله

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta : UUI Press, 2004), hlm.11-12.

²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 47.

شديد العقاب³

Salah satu bentuk konkret tolong menolong adalah dengan melakukan transaksi perniagaan, karena manusia juga tidak dapat terlepas dari kegiatan ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah satu kegiatan ekonomi yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah sewa-menyewa. Sewa-menyewa dalam bahasa Arab disebut “*al-ijārah*”, Menurut pengertian hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁴

Dalam kegiatan muamalat mengenai jual-beli seperti halnya sewa-menyewa, Islam memberikan aturan tentang kejelasan dalam suatu perniagaan, kejelasan mengenai akad jual-beli itu yaitu batal atau sahnya suatu akad. Selain rukun dan syarat-syarat akad yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, juga harus dipenuhi beberapa kualifikasi yang sesuai ketentuan syariah, salah satunya yaitu bebas dari *garar*. Sesuatu yang mengandung unsur *garar* tersebut akan dikhawatirkan menimbulkan berbagai masalah seperti merugikan salah satu pihak, atau bahkan merugikan kedua belah pihak, dan mungkin dapat menimbulkan persengketaan.

Dalam menjalankan suatu kegiatan muamalat yang terpenting adalah masalah akad, oleh karena itu akad memiliki tujuan yang penting dalam

³ Al-Maidah (5) : 2.

⁴ Chairuman Pasaribu dan Surawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika,1996), hlm. 53.

kehidupan sehari-hari. Dalam hukum perjanjian syariah akad dibedakan dalam berbagai penggolongan, diantaranya yaitu akad bernama dan akad tak bernama.

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad” (*hukm al-‘aqd*). Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh pembuat hukum syariah, sementara tujuannya akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad.⁵

Dalam Kehidupan masyarakat sudah tidak asing lagi dengan suatu akad sewa- menyewa, praktik sewa-menyewa semacam ini dapat ditemui di Dusun Pandes 1, Kelurahan Wonokromo, masyarakat mengenal praktik ini dengan sebutan sewa menyewa. Sebagian masyarakat mempraktikkan sewa-menyewa lahan sawah berdasarkan sistem atau aturan dengan *oyotan* dan *tahunan* yang akan menjadi kesepakatan antara pemilik sawah dan penyewa atau orang yang membayar sewa tersebut, sedangkan *oyotan* adalah satu kali *tancep/ tandur* padi yang ditanam di tanah sawah dalam satu kali panen, sedangkan *tahunan* adalah dalam satu tahun, padi yang ditanam di sawah menghasilkan tiga kali panen dalam satu tahun.

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69-70.

Berdasarkan wawancara yang telah penyusun lakukan sebelumnya dengan pihak penyewa kepada pemilik sawah⁶, bahwasannya perjanjian tersebut yaitu perjanjian yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan perjanjian sewa-menyewa, sewa-menyewa dilakukan secara langsung antara orang yang menyewakan (*mu'ajir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*), perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis ataupun tidak tertulis sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Besarnya uang yang diberikan kepada pemilik sawah tersebut adalah sesuai kesepakatan kedua belah pihak, hal ini disesuaikan dengan masa perjanjian dan luas tanah sawah yang akan dikerjakan oleh penyewa.

Sesuai kesepakatan antara pemilik sawah dengan penyewa (menurut istilah yang dipakai di masyarakat), mereka bersepakat terlebih dahulu mengenai aturan yang digunakan oleh keduanya, tentang siapakah yang mengelola lahan sawah tersebut, jika yang mengelola pemilik sawah, maka hasil panen padi tersebut akan dibagi menjadi dua bagian yaitu 50 % dan 50 %, sedangkan jika yang mengelola penyewa (menurut istilah yang dipakai di masyarakat) maka hasil panen tersebut akan sepenuhnya dimiliki penyewa, karena benih padi, pupuk, tenaga dan segala bentuk keperluan untuk mengelola sawah tersebut dibebankan oleh pihak yang mengelola sawah tersebut.

Sesuai kesepakatan, selanjutnya kedua belah pihak akan menggunakan sistem *oyotan* atau sistem *tahunan*. Sistem *oyotan* yaitu berarti satu kali *tancep/tandur* padi yang ditanam di tanah sawah dalam satu kali panen, sedangkan

⁶ Wawancara dengan TN (Perempuan, 48 Tahun, selaku penyewa atas tanah sawah) pada tanggal 2 Desember 2014.

sistem tahunan berarti masa perjanjian tersebut ditentukan oleh sejumlah tahun yang telah ditentukan kedua pihak.

Berdasarkan pemaparan di atas, ada dua hal yang menjadi permasalahan, pertama adalah praktik tersebut menggunakan akad sewa-menyewa, namun hakekat dari sewa-menyewa dalam fikih menurut MA.Tihami, *Al-ijārah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.⁷ Jadi jika melihat dalam praktiknya bentuk akad apa yang sesuai dengan praktik tersebut, karena dalam praktik ini pemilik sawah yang mengelola sawah tersebut, padahal dalam fikih pengertian al-ijārah itu obyek dari akad tersebut yang berupa lahan sawah yang disewakan untuk dikelola seharusnya hanya diambil manfaatnya oleh penyewa yang telah memberikan sejumlah uang kepada pemilik sawah. Kedua, bagi hasil pada lahan sawah dengan ketentuan pemilik lahan sekaligus yang mengerjakan lahan sawah dengan menerima uang dari pihak penyewa diawal akad dengan jangka waktu pengambilan manfaat oleh pihak penyewa yang telah ditentukan kedua pihak.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, penyusun tertarik untuk melakukan kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul : “Praktik Sewa-Menyewa Sawah Sistem *Oyotan* Dan *Tahunan* di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret Bantul, Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam”

⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, M.M, *Fikih muamalah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 167.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Apakah bentuk akad dalam praktik sewa-menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret Bantul, Yogyakarta ?
2. Sejauh mana praktik sewa-menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret Bantul, Yogyakarta telah memenuhi ketentuan akad syariah ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik sewa-menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret Bantul, Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan sejauh mana praktik sewa-menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* dalam memenuhi ketentuan akad syariah.

Selanjutnya dengan adanya skripsi ini, diharapkan hasilnya dapat digunakan sebagai berikut:

1. Secara praktis diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak yang melakukan praktik sewa-menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret Bantul, Yogyakarta terutama dalam hal akad sewa-menyewa agar dapat menjalankan sesuai dengan hukum Islam.

2. Untuk menambah wawasan keilmuan dalam hukum Islam, khususnya dalam hakekat akad dalam fikih muamalah.

D. Telaah Pustaka

Terkait dengan pembahasan sewa menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* dalam tinjauan hukum Islam mengenai perihal fikih muamalat, pada umumnya sudah banyak karya-karya yang mengkaji mengenai fikih muamalat secara umum yang telah disusun baik yang berbentuk buku, laporan penelitian maupun jurnal yang menjelaskan mengenai persoalan ini.

Syamsul Anwar dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* di paparkan tentang batal dan sahnya suatu akad, dalam bab ini dijelaskan mengenai terbentuknya suatu akad yang harus sah secara syar'i. Bahwa suatu perjanjian (akad) tidak cukup hanya ada secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar'i (yuridis) agar perjanjian (akad) tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya.⁸

Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fikih Sunnah*, tentang al-Ijārah (sewa menyewa). Diperbolehkan menyewakan tanah. Dan disyariatkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman atau tumbuhan atau bangunan. Jika yang dimaksudkan adalah untuk pertanian, maka harus dijelaskan, jenis apa yang ditanam ditanah tersebut, kecuali jika orang yang

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat...*, hlm. 242-245.

menyewakan mengizinkan ditanami apa saja, yang ia kehendaki. Si penyewa berhak menanam tanaman jenis lain dari yang disepakati, dengan syarat, akibat yang ditimbulkan sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh tanaman yang disepakati lebih sedikit.⁹

Berdasarkan telaah berbagai hasil penelitian terdahulu atau karya ilmiah dikalangan mahasiswa yang sudah pernah membahas mengenai praktik pengelolaan lahan sawah yaitu dengan akad sewa-menyewa, bagi hasil maupun mukharabah- mudharabah. Namun penelitian tentang praktik sewa menyewa lahan sawah dengan sistem *oyotan* dan *tahunan* belum banyak yang penulis dapatkan.

Berkaitan telaah pustaka dikalangan mahasiswa, ada beberapa penelitian yang mengangkat permasalahan mengenai akad dalam fikih muamalah tentang praktik pengolahan lahan sawah, yaitu Skripsi yang ditulis oleh saudari Lara Harnita yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat”. Permasalahan dalam skripsi ini adalah tidak adanya kesepakatan kapan berakhirnya akad sewa lahan pertanian tersebut, dan upah sewa menyewa tersebut berupa hasil panen. Berangkat dari permasalahan tersebut mengenai sejauh manakah hukum transaksi ini menurut hukum Islam¹⁰

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, alih bahasa H.Kamaluddin A.Maruki, cet ke-8 (Bandung : Al-Ma'arif, 1997), hlm. 30.

¹⁰ Lara Harnita, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat”, *skripsi* sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Barokah Hasanah tentang “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Pengolahan Lahan Sawah di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis” yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil lahan sawah dengan ketentuan pemilik lahan tidak memberikan biaya apapun dan tidak menanggung beban apapun, baik itu pupuk, bibit, maupun biaya-biaya lainnya dan ketidakjelasan dalam hal berakhirnya akad.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh saudara Zaini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Paron Tanah Cato (Bengkok) Studi Kasus di Desa Jenangger Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep”. Dalam skripsinya ini, dalam akad *paron* tanah *cato* yang melibatkan tiga pihak sehingga tercipta dua akad diantara para pihak sehingga melahirkan model akad mukharabah- mudharabah.¹²

Dari beberapa pemaparan skripsi di atas bahwa skripsi ini memiliki perbedaan dengan beberapa skripsi yang telah disebutkan, penulis tertarik meneliti tentang akad yang digunakan dalam praktik sewa-menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan*, serta mengenai sejauh mana praktik tersebut telah memenuhi ketentuan akad syariah.

¹¹ Barokah Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengolahan Lahan Sawah di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis”. *skripsi* sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

¹² Zaini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Paron Tanah Cato (Bengkok) Studi Kasus di Desa Jenangger Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep”, *skripsi* sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

E. Kerangka Teoretik

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang paling penting adalah masalah akad (perjanjian) . akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya.¹³ Sesuai dalam firman-Nya :

ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلّت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم خير

محلّي الصيّد وانتم حرم انّ الله يحكم ما يريد¹⁴

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa setiap seseorang yang berakad haruslah dipenuhi akad yang telah dibuatnya. Oleh karena itu sebelum melakukan suatu akad para pihak haruslah mengetahui secara jelas klausul akad yang akan dilaksanakan.

Syariat Islam mengajarkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Begitupun dalam *men-tasarruf-kan* (menjalankan) kegiatan muamalah, hendaknya berdasarkan tata cara yang baik dan diridhai oleh Allah SWT.

Sebagaimana diketahui, akad merupakan bagian dari macam-macam tasharruf. Adapun yang dimaksud dengan tasharruf ialah segala yang keluar dari seseorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa haknya.

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), hlm. 71.

¹⁴ Al-Maidah (5) : 1.

Tasharruf terbagi menjadi dua, yaitu *tasharruf fi'li* dan *tasharruf qauli*. *Tasharruf fi'li* ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah. Misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusak benda orang lain.¹⁵ Jadi dalam praktik sewa-menyewa *oyotan* dan *tahunan* sawah tersebut merupakan akad yang masuk dalam kategori *tasharruf fi'li*, dalam praktik tersebut meskipun masyarakat menyebutnya dengan akad sewa-menyewa, namun dalam fikih tidak dapat disebut dengan nama akad tersebut karena dalam proses praktik sewa-menyewa pemilik sawah tidak secara langsung menyerahkan barang kepada penyewa.

Kata “menyewa” berasal dari kata “sewa” yang mendapat awalan “me” sehingga menjadi sebuah kata “menyewa” yang memiliki arti “memakai (meminjam, menampung) dengan membayar uang sewa”.¹⁶

Dalam bahasa arab sewa-menyewa dikenal dengan *al-ijārah* yang diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Sedangkan dalam Ensiklopedia Muslim *Ijārah* diartikan sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu.¹⁷ Jumhur ulama sendiri membolehkan praktik sewa-menyewa atas dasar Al-Qur'an yakni:

¹⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), hlm.41.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.1057.

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 70.

وان ارد تم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم

بالمعروف¹⁸

Konsepsi hukum Islam dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.¹⁹

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian). Menurut pasal 262 Mursyid Al-Hairan, akad merupakan , “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”. hukum perjanjian syariah. studi tentang teori akad dalam fikih muamalat.²⁰

Akad dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu ada akad bernama dan akad tidak bernama, yaitu sebagai berikut ini:

¹⁸ Al-Baqarah (2) : 233.

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat...*, hlm.3.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 68.

- a. Akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain.²¹ Seperti halnya yaitu akad Al- Ijarah, salam, istishna, dan masih banyak nama akad lainnya.
- b. Akad tak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih dibawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad tak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturannya tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan untuk membuat akad tidak tertentu (tidak bernama) ini termasuk kedalam apa yang disebut sebagai asas kebebasan berakad. Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat kebutuhan manusia yang terus berkembang. Contoh akad tidak bernama adalah perjanjian penerbitan periklanan dan sebagainya.

Dalam sejarah hukum Islam, sering muncul suatu akad baru dan untuk waktu lama tidak mempunyai nama, kemudian diolah oleh para fukaha, diberi nama dan dibuatkan aturannya sehingga kemudian menjadi akad bernama. Misalnya *al-bai'bi al-wafa'* (jual beli opsi) yang dalam hukum Islam timbul dari

²¹ *Ibid.*, hlm. 73.

praktik dan merupakan campuran antara gadai dan jual-beli, meskipun unsur gadai lebih menonjol. Oleh karena itu diberi nama sendiri.²²

Dengan demikian, berkaitan dengan judul skripsi ini, maka untuk dapat menyelesaikan permasalahan penyusun akan menguraikan pelaksanaan sewa menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan*, *oyotan* dan *tahunan* merupakan sistem sewa menyewa lahan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret Bantul dengan menguji teori yang sudah ada.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini dapat digolongkan dalam bentuk penelitian lapangan atau *field research*. Dalam penelitian ini kehidupan yang terjadi di dalam masyarakat menjadi faktor yang terpenting dalam penelitian yang dilakukan. Maka dari itu dalam penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)²³, yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang diinginkan mengenai praktik sewa menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi yang penulis gunakan adalah preskriptif analitik, penelitian *preskriptif* secara singkat penelitian ini bertujuan

²² *Ibid.*, hlm. 76.

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8.

untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.²⁴ penulis akan meninjau mengenai permasalahan dalam proses pelaksanaan praktik sewa menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Dusun Pandes 1, Wonokromo ,Pleret, Bantul, Yogyakarta yang kemudian dianalisis berdasarkan aturan-aturan hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Dalam kaitannya dengan tinjauan hukum Islam, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normative, yaitu suatu pendekatan terhadap suatu masalah yang ada yang bertolak ukur pada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu yang diteliti tersebut sesuai atau tidak dengan ketentuan syari'at atau kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Pengumpulan Data

a. Jenis Data

- ✓ Data primer ini penyusun peroleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak penyewa dan pemilik sawah di di dusun Pandes 1 Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta.
- ✓ Data sekunder yaitu penyusun peroleh dari karya-karya tertulis yang berupa buku, jurnal, artikel, dan skripsi.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari masyarakat, yaitu masyarakat Dusun Pandes , Wonokromo, Pleret, Bantul.

²⁴ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfa Beta, 2014), hlm.47.

Yaitu para pihak yang bersangkutan antara lain pemilik sawah dan penyewa disebut sebagai responden. Dalam penulisan skripsi ini untuk menentukan responden yaitu dengan cara metode *purposive* yaitu cara menentukan responden yang dipilih dengan tujuan yang hendak penulis capai dalam penyusunan skripsi ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka perlu adanya metode pengumpulan data. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

✓ Wawancara (*Interview*)

Interview atau wawancara merupakan proses Tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.²⁵ Dalam hal ini penyusun mewawancarai para pihak yang terlibat dalam praktik sewa menyewa *oyotan* dan *tahunan* sawah tersebut, yaitu pemilik sawah dan pihak penyewa sebanyak kurang lebih sepuluh orang.

Dalam hal ini penyusun menerapkan *interview* dalam bentuk *interview* terpimpin²⁶, dalam melakukan *interview* terpimpin, penulis menggunakan pedoman kerja yang sudah dipersiapkan sebelumnya yaitu yang disebut *interview* guide.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 71.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 72.

✓ Dokumentasi

Dalam penelitian ini penyusun melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi, cara ini diarahkan untuk mencari data penunjang mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, dan dokumen yang ada. Seperti pendataan Kependudukan tahun 2014.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Penulis menggunakan analisis deduktif yaitu menerapkan suatu norma hukum (sebagai premis mayor) bagi penyelesaian suatu perkara, dengan kata lain peneliti berusaha menerapkan hukum *in-abstraco* dalam memecahkan suatu masalah hukum *in-concreto*. Dengan demikian hasil penelitiannya (penelitian hukum klinis) tidak dapat di *dageneralis* (membangun teori) tetapi sebaliknya, yakni menguji teori yang ada bagi suatu situasi konkrit tertentu.²⁷ Bahwa dengan demikian penulis akan menganalisa terlebih dahulu praktik sewa-menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* di Dusun Pandes 1 Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta setelah menganalisa kasus tersebut selanjutnya akan disimpulkan dengan cara menguji teori yang sudah ada.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini agar mudah dipahami terhadap pembahasan permasalahan yang diangkat oleh penyusun, maka pembahasan ini disusun secara sistematis yaitu sesuai urutan persoalan secara keseluruhan dari permulaan hingga

²⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta : Granit, 2010), hlm. 93.

akhir, maka skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub- sub bab, yaitu diantaranya :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantar skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub, yaitu mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang merupakan dasar-dasar pengkajian yang saling berkaitan dengan bab-bab berikutnya.

Bab kedua penyusun menjelaskan secara teori mengenai tinjauan hukum Islam terhadap akad yang mendekati praktik sewa- menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan*, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori akad, definisi akad, rukun dan syarat sahnya akad, jenis-jenis akad, dan berakhirnya akad. Teori mengenai akad sewa-menyewa. Dan teori akad mukhabarah.

Bab ketiga, akan dipaparkan mengenai gambaran umum, letak geografis, pengertian dan praktik sewa menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* sawah di Dusun Pandes 1 Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta.

Bab keempat, membahas tentang analisis terhadap praktik sewa menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* ditinjau dari hukum Islam.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran dari hasil penelitian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun uraikan di bab pembahasan sebelumnya, setelah mengadakan penelitian dengan judul “Praktik Sewa-Menyewa sawah sistem *Oyotan* dan *Tahunan* Di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam”. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Sewa-Menyewa sawah sistem *Oyotan* dan *Tahunan* di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta dibedakan dalam dua kategori, yaitu yang pertama adalah perjanjian antara pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa dalam hal pihak penyewa yang mengerjakan tanah sawah, dan yang kedua adalah antara pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa dalam hal pihak pemilik sawah yang mengerjakan tanah sawah miliknya. kedua macam akad tersebut dalam masyarakat disebut sebagai perjanjian sewa-menyewa. Sistem *oyotan* dan *tahunan* merupakan cara yang digunakan untuk menentukan masa perjanjian oleh para pihak, jadi kedua sistem tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan dalam hal penerapannya.

Praktik sewa menyewa sawah *oyotan* dan *tahunan* sawah dari segi bentuk akad, bentuk perjanjian dalam kategori pertama adalah akad *al-ijārah*, bahwa saat akad perjanjian berlangsung pihak penyewa sawah mengambil manfaat

yaitu mengambil manfaat dari tanah sawah yang akan ditanami padi, sedangkan pihak pemilik sawah telah berhak pula mengambil upah. Tentang persewaan tanah sewa-menyewa tanah dengan imbalah sejumlah uang dengan kesepakatan kedua pihak adalah diperbolehkan dengan dikuatkan beberapa hadis yang sahih. Pada kategori yang kedua bukan merupakan akad sewa-menyewa, namun perjanjian ini merupakan aplikasi dari kerjasama bagi hasil bidang pertanian *mukhabarah* dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak pemilik sawah dengan penyewa. Akan tetapi kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tidak murni sesuai dengan prinsip *mukhabarah* karena dalam hal pengelolaan tanah sawah tersebut akan dikerjakan oleh pihak pemilik sawah sendiri, namun seluruh modal untuk perjanjian tersebut telah diberikan di awal perjanjian. Pelaksanaan praktik di masyarakat ini apabila dilihat dari segi kemaslahatan sesuai dengan hikmah yang terkandung dalam *mukhabarah* yaitu saling tolong menolong, dimana antara pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa saling diuntungkan.

2. Dilihat dari segi pemenuhan ketentuan akad, pada kategori perjanjian yang pertama adalah akad sewa-menyewa, akad ini telah memenuhi rukun akad, syarat terbentuknya akad, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum sehingga mengikat kedua pihak. Sedangkan pada kategori perjanjian yang kedua yaitu akad *mukhabarah*, pada perjanjian ini juga telah memenuhi

syarat terbentuknya akad, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum, dan juga mengikat kedua pihak.

B. Saran-saran

Berdasarkan dengan analisa dan kesimpulan yang telah penyusun paparkan, maka ada beberapa saran yang perlu penyusun sampaikan:

1. Bahwa pada kategori akad yang kedua yaitu akad mukhabarah, bahwa sebaiknya uang yang diberikan dari pihak penyewa kepada pihak pemilik sawah untuk perjanjian ini, tidak hanya dihitung berdasarkan luas tanah dan masa perjanjian, namun juga diperhitungkan secara rinci mengenai pengeluaran dalam penanaman padi hingga panen supaya lebih jelas.
2. Untuk menghindari perselisihan antara pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa sawah, maka penyusun menyarankan agar perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis, tidak hanya secara lisan mengandalkan kepercayaan. dan tidak hanya dengan sebuah kuitansi saja, supaya klausul atau isi akad dapat tertulis didalamnya, sehingga dapat menjadi rujukan dalam menyelesaikan masalah.
3. Diperlukan sikap saling toleransi yang tinggi antara para pihak agar dapat menjalankan perjanjian sewa menyewa bagi hasil tersebut dengan baik untuk menghindari kerugian salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an dan terjemahannya, Jakarta : PT Sari Agung. 2002.

Kitab Hadits.

Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid), alih bahasa Imam Ghazali Said, dkk, Jilid 3. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Syaukani Asy-, Ringkasan Nailul Author, alih bahasa Amir Hamzah Fachrudin, jilid 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

B. Fikih atau Usul Fikih

Anwar , Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada , 2007.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010.

Al-Fuzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Azhar, Basyir Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UUI Press, 2004.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia, cet.ke-2*, Jakarta: Kencana, 2006.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Harnita, Lara, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat,” *skripsi* sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

Hasanah, Barokah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengolahan Lahan Sawah di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis,” *skripsi* sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : AMZAH, 2010.

Pasaribu, Chairuman, Surawardi K Lubis, *Hukum Perjnjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Syafe’I, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Sahrani, Sohari dan Ru’fah Abdullah, M.M. *Fikih muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.

Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Pengantar Fikih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, cet ke-12, jilid 12*, Bandung : Al-Ma’arif, 1997.

Zaini, “Tinjauan hukum islam Terhadap Akad Paron Tanah Cato (Bengkak) Studi Kasus di Desa Jenangger Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep,” *skripsi* sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

C. Lain-lain

Data kependudukan Desa Wonokromo Tahun 2014.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit. 2010.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* .Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfa Beta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.





LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

HLM	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
		BAB I
2	3	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
10	14	Hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah segala janji. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (larangannya). Tidak dibolehkan berburu ketikakamu sedang ihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum terhadap apa yang dikehendaki-Nya.
12	18	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut
		BAB II
43	23	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.
44	24	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
44	25	Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering

45	26	Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.
45	28	Rasulullah Saw. Melarang persewaan tanah pertanian
46	31	Nabi Saw. tidak melarang penyewaan tanah, tetapi beliau bersabda, “ Apabila salah seorang diantara kamu memberikan kepada saudaranya (orang lain), maka hal itu lebih baik baginya ketimbang ia mengambil sesuatu darinya.”
48	35	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
55	45	Sesungguhnya Thawus ra. bermukhabarah, Umar ra. berkata; dan aku berkata kepadanya; ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan, mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata; telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang dimaklumi.
BAB IV		
88	3	Nabi Saw. tidak melarang penyewaan tanah, tetapi beliau bersabda, “ Apabila salah seorang diantara kamu memberikan kepada saudaranya (orang lain), maka hal itu lebih baik baginya ketimbang ia mengambil sesuatu darinya.”

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

IMAM HANAFI

Imam Abu Hanifah dikenal dengan julukan Imam Hanafi mempunyai nama asli yakni Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriyah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Adapun salah satu karyanya yang sampai kepada generasi sekarang adalah kitab al-Fiqul Akbar, kitab Al-Risalah, kitab Al-Alim wal Mutallim dan Al-washiyah. Beliau wafat pada bulan Rajab pada tahun 150 H dengan usia mencapai 70 tahun.

IMAM MALIK

Imam Malik memiliki nama panjang Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, beliau lahir di kota Madinah pada tahun 712-796 M. Karya Imam Malik yang terbesar adalah bukunya Al-Muwatha' yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis-hadis pilihan. Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku Al-Mudawwanah Al-Kubra. Imam Malik tidak hanya meninggalkan warisan berupa buku, tetapi juga mewariskan Mazhab fiqihnya di kalangan sunni yang disebut sebagai Mazhab Maliki. Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab Maliki ini adalah Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, Amalan para sahabat, Tradisi masyarakat Madinah, Qiyas dan Al-Maslahah Al-Mursalah (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu).

IMAM SYAFI'I

Imam Syafi'i mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih termasuk keluarga jauh Rasulullah SAW. Adapun pertemuan garis keturunan dari pihak ayahnya yakni di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah SAW) dan dari pihak ibunya masih termasuk cicit Ali bin Abi

Thalib r.a. Sekalipun beliau hanya hidup selama setengah abad dan kesibukannya melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu, hal itu tidaklah menghalanginya untuk menulis banyak kitab. Jumlahnya mencapai kurang lebih sebanyak 174 kitab, yang judul-judulnya disebutkan oleh Ibnu an-Nadim dalam al-Fahrasat. Adapun yang paling terkenal di antara kitab-kitabnya adalah al-Umm, yang terdiri dari 4 jilid berisi 128 masalah, dan ar-Risalah al-Jadidah (yang telah direvisinya) mengenai Al-Qur'an dan As-Sunnah serta kedudukannya dalam syariat. Beliau wafat pada malam Jum'at setelah shalat Isya' hari terakhir bulan Rajab permulaan tahun 204 dalam usia 54 tahun.

IMAM HAMBALI

Abu Abdullah, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hambali, lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afghanistan dan utara Iran) pada tanggal 20 dari Rabi'ul Awal 164 H (Desember, 780 M) dan wafat pada tahun 241 Hijriyah di kota Baghdad, Irak. Beliau menulis kitab al-Musnad al-Kabir yang termasuk sebesar-besarnya kitab "Musnad" dan sebaik baik karangan beliau dan sebaik baik penelitian Hadis. Beliau tidak memasukkan dalam kitabnya selain yang dibutuhkan sebagai hujjah. Kitab Musnad ini berisi lebih dari 25.000 hadis.

IMAM BUKHARI

Imam bukhari (semoga Allah merahmatinya) lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia tengah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizabah Al-Ju'fiy l Bukhari, namun beliau telah dikenal Al Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). kakeknya bernama Bardizbeh, turunan persia yang masih beragama Zoroaster. Tapi orangtuanya, Moghoerah, telah memeluk Islam di bawah asuhan Al-Yaman el-Ja'fiy. Sebenarnya masa kecil Imam Bukhari penuh dengan keprihatinan. Di samping menjadi anak yatim, juga tidak dapat melihat karena buta (tidak lama setelah lahir, beliau kehilangan penglihatannya tersebut). Ibunya senantiasa berusaha dan berdoa untuk kesembuhan beliau. Alhamdulillah, dengan izin Allah menjelang usia 10 tahun matanya sembuh secara total.

Suatu ketika penduduk Samarkand mengirim surat kepada Imam Bukhari. Isinya, meminta dirinya agar menetap di negeri itu (Samarkand). Ia pun pergi memenuhi permohonan mereka. Ketika perjalanannya sampai di Khrtand, sebuah desa kecil terletak dua farsakh (sekitar 10 km) sebelum Samarand, ia singgah terlebih dahulu untuk mengungsi beberapa familinya. Namun disana beliau sakit selama beberapa hari. Dan akhirnya meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 M(256 H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari.

SAYYID SABIQ

Beliau lahir pada tahun 1915. Salah seorang Ulama Besar terutama dalam bidang ilmu fiqh pada universitas al-Azhar pada tahun 1356. Beliau adalah teman sejawat Hasan al-Qanna yang merupakan pemimpin gerakan Ikhwan al-Muslimin di Mesir. Beliau merupakan salah seorang ulama yang menganjurkan Ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Diantara karyanya yang terkebal adalah Fiqh As-Sunnah dan Aqidah al-Islamiyah.

SYAMSUL ANWAR

Syamsul Anwar lahir tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga tahun 2001, Yogyakarta. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford, USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta sejak tahun 1983 hingga sekarang dan tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Sering mengikuti seminar dan penelitian termasuk di mancanegara, antara lain 2003 di Leiden.

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

Pemilik sawah (mengolah tanah sawah miliknya dari pihak penyewa):

1. Sejak kapan praktik sewa menyewa *oyotan* dan *tahunan* sawah ini dilakukan oleh masyarakat?
2. Sistem apakah yang digunakan Bapak/ Ibu untuk menyewakan tanah sawah tersebut, sistem *oyotan* atau *tahunan*?
3. Siapakah yang mengelola lahan sawah tersebut, pemilik sawah sendiri atau penyewa?
4. Siapa yang mengerjakan pengolahan tanah sawah sampai panen? Bapak/ Ibu sendiri (pemilik sawah) atau menyuruh penggarap untuk mengerjakan?
5. Berapa jumlah uang sewa yang telah ibu/ bapak terima dari pihak penyewa?
6. Apabila menyuruh penggarap/ buruh tani untuk menanam padi sampai panen, berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar penggarap tersebut?
7. Siapa yang menanggung biaya benih, pupuk, dan biaya perawatan sampai panen?
8. Berapa seluruh biaya yang dikeluarkan untuk biaya penggarapan padi sampai panen?
9. Siapakah yang menawarkan untuk perjanjian sewa-menyewa tersebut, Bapak/Ibu atau penyewa?

10. Berapa kali tanam yang telah diperjanjikan dengan penyewa dalam masa sewa tersebut jika dengan cara *oyotan*? Dan jika dengan cara *tahunan* berapa tahun masa sewa yang telah diperjanjikan dengan penyewa?
11. Sudah berapa kali bapak/ ibu menyewakan tanah sawah?
12. Berapa luas tanah sawah yang bapak/ ibu sewakan?
13. Setiap kali panen berapa hasil dari panen yang pernah diperoleh? Dan hasil seluruh panen yang telah diperoleh?
14. Bagaimana cara pembagian hasil panen?
15. Bagaimana menentukan masa/ lama sewa dalam satu kali akad?
16. Bagaimana jika terjadi gagal panen? Siapa yang menanggung resiko tersebut?
17. Apa alasan bapak/ ibu untuk menyewakan lahan sawah?
18. Apakah dalam perjanjian akad sewa menyewa *oyotan* dan *tahunan* sawah dilakukan secara tertulis dan apakah ada saksi?
19. Apakah dengan menyewakan lahan tersebut Bapak/Ibu pernah merasa rugi?
20. Apakah pernah terjadi pembatalan akad sebelum masanya selesai? dan bagaimana penyelesaiannya?
21. Apakah pernah terjadi konflik selama persewaan berlangsung? Apabila pernah terjadi bagaimana menyelesaikan konflik tersebut?
22. Kapan akad ini berakhir, dan apa yang menyebabkan akad ini berakhir?

Pihak penyewa (tanah sawah yang disewa dikelola oleh pihak pemilik sawah)

1. Sejak kapan praktik sewa menyewa sistem *oyotan* dan *tahunan* sawah ini dilakukan oleh masyarakat?
2. Sistem apakah yang digunakan Bapak/ Ibu untuk menyewa tanah sawah tersebut, sistem *oyotan* atau *tahunan*?
3. Siapakah yang mengelola lahan sawah tersebut, pemilik sawah sendiri atau Bapak/ Ibu?
4. Berapa kali tanam yang telah diperjanjikan dengan pemilik sawah selama masa sewa tersebut jika dengan cara *oyotan*? Dan jika dengan cara *tahunan* berapa tahun selama masa sewa yang telah diperjanjikan dengan pemilik sawah?
5. Siapa yang menanggung biaya benih, pupuk, dan biaya perawatan sampai panen?
6. Sudah berapa kali bapak/ ibu menyewa tanah sawah?
7. Berapa luas tanah sawah yang bapak/ ibu sewa?
8. Setiap kali panen berapa hasil dari panen yang pernah diperoleh? Dan hasil seluruh panen yang telah diperoleh?
9. Bapak/ Ibu mendapatkan hasil padi dalam bentuk seperti apa?
10. Bagaimana cara pembagian hasil panen?
11. Bagaimana menentukan masa/ lama sewa dalam satu kali akad?
12. Bagaimana jika terjadi gagal panen? Siapa yang menanggung resiko tersebut?

13. Apa alasan bapak/ ibu untuk menyewakan lahan sawah?
14. Apakah dalam perjanjian akad sewa menyewa tanah sawah tersebut dilakukan secara tertulis dan apakah ada saksi?
15. Apakah dengan menyewa lahan tersebut Bapak/Ibu pernah merasa rugi?
16. Apakah pernah terjadi pembatalan akad sebelum masanya selesai? dan bagaimana penyelesaiannya?
17. Apakah pernah terjadi konflik selama persewaan berlangsung? Apabila pernah terjadi bagaimana menyelesaikan konflik tersebut?
18. Kapan akad ini berakhir, dan apa yang menyebabkan akad ini berakhir?

Pihak pemilik sawah (yang menyerahkan tanah sawahnya kepada pihak penyewa selama masa perjanjian):

1. Sejak kapan praktik sewa menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* ini dilakukan oleh masyarakat?
2. Sistem apakah yang digunakan Bapak/ Ibu untuk menyewakan tanah sawah tersebut, sistem *oyotan* atau *tahunan*?
3. Siapakah yang mengelola lahan sawah tersebut, Bapak/Ibu atau penyewa ?
4. Berapa kali tanam yang telah diperjanjikan dengan penyewa dalam masa sewa tersebut jika dengan cara *oyotan*? Dan jika dengan cara *tahunan* berapa tahun masa sewa yang telah diperjanjikan dengan penyewa?
5. Siapa yang menanggung biaya benih, pupuk, dan biaya perawatan sampai panen?
6. Berapa jumlah uang sewa yang telah ibu/ bapak terima dari pihak penyewa?
7. Apakah bapak/Ibu menerima hasil panen?
8. Berapa kali tanam yang telah diperjanjikan dengan penyewa dalam masa sewa tersebut jika dengan cara *oyotan*? Dan jika dengan cara *tahunan* berapa tahun masa sewa yang telah diperjanjikan dengan penyewa?
9. Siapakah yang menawarkan untuk perjanjian sewa-menyewa tersebut, Bapak/Ibu atau penyewa?
10. Sudah berapa kali bapak/ ibu menyewakan tanah sawah?
11. Berapa luas tanah sawah yang bapak/ ibu sewakan?

12. Bagaimana menentukan masa/ lama sewa dalam satu kali akad?
13. Bagaimana jika terjadi gagal panen? Siapa yang menanggung resiko tersebut?
14. Apa alasan bapak/ ibu untuk menyewakan lahan sawah?
15. Apakah dalam perjanjian akad sewa menyewa *oyotan* dan *tahunan* sawah dilakukan secara tertulis dan apakah ada saksi?
16. Apakah dengan menyewakan lahan tersebut Bapak/Ibu pernah merasa rugi?
17. Apakah pernah terjadi pembatalan akad sebelum masanya selesai? dan bagaimana penyelesaiannya?
18. Apakah pernah terjadi konflik selama persewaan berlangsung? Apabila pernah terjadi bagaimana menyelesaikan konflik tersebut?
19. Kapan akad ini berakhir, dan apa yang menyebabkan akad ini berakhir?

Pihak penyewa (yang menyewa tanah sawah , mengelola tanah sawah yang telah disewa)

1. Sejak kapan praktik sewa menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* ini dilakukan oleh masyarakat?
2. Sistem apakah yang digunakan Bapak/ Ibu untuk menyewa tanah sawah tersebut, sistem *oyotan* atau *tahunan*?
3. Siapakah yang mengelola lahan sawah tersebut, pemilik sawah sendiri atau Bapak/ Ibu?
4. Berapa kali tanam yang telah diperjanjikan dengan pemilik sawah selama masa sewa tersebut jika dengan cara *oyotan*? Dan jika dengan cara *tahunan* berapa tahun selama masa sewa yang telah diperjanjikan dengan pemilik sawah?
5. Siapa yang menanggung biaya benih, pupuk, dan biaya perawatan sampai panen?
6. Sudah berapa kali bapak/ ibu menyewa tanah sawah?
7. Siapakah yang menawarkan untuk perjanjian sewa-menyewa tersebut, Bapak/Ibu atau penyewa?
8. Berapa luas tanah sawah yang bapak/ ibu sewa?
9. Setiap kali panen berapa hasil dari panen yang pernah diperoleh? Dan hasil seluruh panen yang telah diperoleh?
10. Bagaimana menentukan masa/ lama sewa dalam satu kali akad?

11. Bagaimana jika terjadi gagal panen? Siapa yang menanggung resiko tersebut?
12. Apa alasan bapak/ ibu untuk menyewa lahan sawah?
13. Apakah dalam perjanjian akad sewa menyewa tanah sawah tersebut dilakukan secara tertulis dan apakah ada saksi?
14. Apakah dengan menyewa lahan tersebut Bapak/Ibu pernah merasa rugi?
15. Apakah pernah terjadi pembatalan akad sebelum masanya selesai? dan bagaimana penyelesaiannya?
16. Apakah pernah terjadi konflik selama persewaan berlangsung? Apabila pernah terjadi bagaimana menyelesaikan konflik tersebut?
17. Kapan akad ini berakhir, dan apa yang menyebabkan akad ini berakhir?

Lampiran 4

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Nurul Istirofah
Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 5 April 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Ayah : Asmuri
Nama Ibu : Lilik Hidayati
Email/Hp : Nurulistiifarah@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1997-1999 : TK ABA Pandes
1999-2005 : SD Muhammadiyah Pandes
2005-2008 : SMP Negeri 1 Pleret
2008-2011 : MAN Wonokromo
2011-2015 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta